

Kalau sudah dapat izin hutan desa, *So What?*

Pentingnya rencana pengelolaan hutan desa yang baik

Oleh: Putra Agung

“Apo lagi nak kami buek habih dapek izin dari Pak Mentri? Batang kayu tegak di rimbo masih ado, rencanonyo tu sebagian kecil nak kami tumbang nan sebagi lagi nak kami biakkan tegaklah, madu lum biso kami ambek macem tu jugo rotan samo hasil rimbo lainyo. Apo lagi nak harus kami buek? Katonyo wajib buek rencano dulu? Rencano nan macemano? Kagek salah kami...”

Pertanyaan ini sering kali muncul pada setiap diskusi mengenai Hutan Desa (HD) dengan masyarakat pengelola HD. Kebingungan baru muncul pasca kebingungan sebelumnya mengenai status wilayah kelola mereka terselesaikan dengan diberikannya izin HD oleh Menteri Kehutanan.

Pengelolaan HD mensyaratkan adanya penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) sebelum aktifitas dimulai pada wilayah yang diberikan izin. RKHD merupakan rencana umum jangka panjang, yaitu selama masa berlakunya izin, dalam hal ini 35 tahun, yang menjadi acuan pengelolaan.

Dalam menyusun RKHD, banyak hal yang patut dipertimbangkan oleh pemegang izin HD. Proses penyusunan yang partisipatif mutlak diperlukan guna menjamin legitimasi rencana pengelolaan. Lebih jauh lagi, RKHD harus dapat menjamin tercapainya tujuan pengelolaan yang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan mandat peraturan perundangan, selayaknya pengelola HD mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dari berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan dokumen RKHD, terutama dari Dinas Kehutanan setempat, serta pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di Provinsi Jambi, sebagaimana kita ketahui bersama, pendampingan HD banyak dilakukan oleh LSM. Jambi menjadi kawah candradimuka dalam melahirkan izin-izin HD melalui pendampingan berbagai LSM lokal,



Foto: M. Sofiyuddin



Foto: M. Sofiyuddin

nasional maupun internasional. Oleh karena itu sudah selayaknya jika LSM memainkan perannya selain sebagai pendamping juga ikut dalam memfasilitasi penyusunan RKHD yang partisipatif bersama-sama dengan masyarakat.

Dokumen RKHD yang baik akan mampu menjawab tantangan pengelolaan HD oleh masyarakat. Bagi masyarakat awam menyusun dokumen RKHD yang disyaratkan dengan berbagai macam ketentuan penyusunan bukanlah hal yang mudah. Peran serta pihak pendamping mutlak dibutuhkan. Transfer ilmu dari pihak pendamping ke pihak masyarakat pengelola HD mutlak harus dilakukan. Sebaiknya pendamping HD harus bisa menciptakan kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola areal mereka dengan partisipatif dan profesional, sehingga masyarakat dapat berswadaya dan berswakelola dengan baik.

Pemberian izin HD oleh negara kepada masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat dengan berbagai praktek pengelolaan lokal yang mereka miliki. Namun dalam pengelolaan hutan ada hal-hal yang tetap diatur oleh negara, salah satunya adalah mensyaratkan penyusunan RKHD yang wajib diselesaikan oleh pemegang izin paling lambat satu tahun setelah diberikannya izin kepada masyarakat.

HD bisa dipandang sebagai suatu unit kelola pelestarian daya dukung hutan dan alam, disamping juga dapat dipandang sebagai bentuk suatu unit kelola bisnis masyarakat berdasarkan praktek kelola lokal. Unit kelola pelestarian dan unit kelola bisnis sebaiknya tidak dipisahkan dari rencana kelola suatu konsesi HD. Konsesi HD yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi lindung misalnya, HD sebagai unit kelola pelestarian hutan akan lebih mendominasi rencana kelola kawasan yang tertuang dalam RKHD, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya kelola bisnis melalui ekstraksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Sama halnya dengan HD yang berada pada kawasan hutan dengan fungsi produksi, ekstraksi kayu sebesar 50 m³ pertahun yang izin ekstraksinya melekat pada izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dapat dilakukan, walaupun pemberian izin ekstraksi ini hanya sebatas untuk pemanfaatan komunal desa. Pemanfaatan kayu dan HHBK pada HD yang berada pada fungsi kawasan hutan produksi dapat dilakukan dan dijadikan sebagai rencana kelola bisnis HD, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ekstraksi hasil hutan yang dilakukan harus tetap dapat menjamin kelestarian baik itu kelestarian sumberdaya hutan itu sendiri maupun kelestarian hasil yang didapat.

Rencana tata kelola hutan pada konsesi HD harus tergambar dengan baik di dalam RKHD. Tanpa adanya rencana tata kelola hutan yang baik, niscaya tujuan diberikannya HD kepada masyarakat sulit dapat dicapai. Oleh negara, pemberian izin HD merupakan langkah nyata dalam pengakuan hak kelola kawasan hutan negara. Dalam hal ini negara melihat bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengelola kawasan hutan negara seperti halnya pihak swasta. Membuat rencana tata kelola hutan seharusnya dimulai dari proses inventarisasi potensi yang dimiliki oleh konsesi HD. Oleh karena itu bekal ilmu perencanaan hutan yang baik harus mampu ditularkan oleh para pendamping HD kepada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian izin HD dapat dicapai. Hal yang paling penting adalah dengan diberikannya konsesi HD kepada masyarakat dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola HD itu sendiri dengan pengelolaan hutan yang bijak dan berkelanjutan.